

BUPATI BOLAANG MONGONDOO TIMUR

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN

PENUMPANG ANTARKOTA/PERDESAAN KELAS EKONOMI 01 JALAN

DENGAN MOBIL BUS/KENDARAAN PENUMPANG UMUM

DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi penyelenggaraan usaha di bidang angkutan umum di daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota/Perdesaan Kelas Ekonomi Di Jalan Oengan Mobil Bus /Kendaraan Penumpang Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembarant Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 556);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 62 KJ 12/JEM/J2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DAN PERDESAAN KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS DAN KENDARAAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota dan Perdesaan Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus dan Kendaraan Penumpang Umum Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. **1**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 24 April 2021
~BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

f

Diundangkan di Tutuyan
Pada tanggal 24 April 2021

/

S KRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

JEFFRY SONNY WAROKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2021
NOMOR: 10/2021

| No | Pengelola | Paraf |
|-----|---|---|
| 1. | Bupati Bolaang Mongondow Timur | Mohon utk dapat di tan [atangani |
| 2. | Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur | |
| 3. | Sekretaris Daerah | |
| 4. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | |
| 5. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan |  |
| 6. | Kepala Dinas Perhubungan | |
| 7. | Kepala Bagian Hukum | |
| 8. | Sekretaris Dinas Perhubungan | lrl |
| 9. | Kepala Bidang | |
| 10. | Kasubag Perundang-Undang Setda | |
| 11. | Kasubid | |

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 75- r.)O\...wv... '\,}\!'
TANGGAL <L .dO't~,?t1 TAHUN 2021
TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF
ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA/PERDESAAN
KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL
BUS/KENDARAAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN
BOLAANGMONGONDOWTIMUR.

| NO. | TRAYEK | TARIF | | KET |
|-----|-------------------------------|--------------|--------------|-----|
| | | UMUM | PELAJAR | |
| 1. | MODAYAG- MATABULU/JIKO BLANGA | Rp. 45.000,- | Rp. 25.000,- | |
| 2. | MODAYAG- NUANGAN | Rp.30.000.- | Rp. 20.000,- | |
| 3. | MODAYAG- KOTABUNAN | Rp. 40.000,- | Rp. 30.000,- | |
| 4. | MODAYAG- BUYANDI | Rp. 25.000,- | Rp. 15.000,- | |
| 5. | TUTUYAN- MATABULU | Rp. 35.000,- | Rp. 20.000,- | |
| 6. | TUTUYAN- BUYAT | Rp. 15.000,- | Rp. 10.000,- | |
| 7. | TUTUYAN- GUAAN | Rp. 35.000,- | Rp. 20.000,- | |
| 8. | TUTUYAN- MODAYAG | Rp. 35.000,- | Rp. 20.000,- | |

G-V BUPATI BOLAANGMONGONDOW TIMURr